



# PEMERINTAH PROVINSI BANTEN

# SEKRETARIAT DAERAH

Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B)  
Jalan Syech Nawawi Al-Bantani, Curug, Palima, Kota Serang - Banten  
Laman setda.bantenprov.go.id, Pos-el sekretariatdaerah@bantenprov.go.id, Kode Pos 42171

## TELAHAN STAF

Yth.	: Gubernur Banten
Dari	: Plt. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Banten
Tanggal	: 22 April 2025
Nomor	: 400.5.5.1/-Huk/2025
Sifat	: Biasa
Lampiran	: -
Hal	: Pertimbangan Hukum terkait Surat dari Lembaga Advokasi Buruh HUMANITY tanggal 17 April 2025

### I. Persoalan.

Dalam pengumuman seleksi penerimaan pegawai Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) RSUD Cilongrang, ditetapkan salah satu persyaratan umum bahwa pelamar *"tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara dua (2) tahun atau lebih."*

Ketentuan ini menimbulkan keberatan dari Lembaga Advokasi Buruh (LAB) Humanity, khususnya terkait adanya potensi diskriminasi terhadap mantan narapidana yang telah menjalani hukuman dan berupaya kembali ke kehidupan sosial yang produktif, termasuk memperoleh pekerjaan yang layak.

### II. Praanggapan.

Apakah ketentuan persyaratan *"tidak pernah dipidana penjara 2 tahun atau lebih"* dalam seleksi pegawai BLUD RSUD Cilongrang sah secara hukum dan HAM, atau justru mengandung unsur diskriminasi yang melanggar hak atas pekerjaan dan reintegrasi sosial?

### III. Fakta-fakta yang mempengaruhi.

1. Pasal 17 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945  
*"Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan"*
2. Pasal 38 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia  
*(1) Setiap warga negara, sesuai dengan bakat, kecakapan, dan kemampuan, berhak atas pekerjaan yang layak.*

- (2) *Setiap orang berhak dengan bebas memilih pekerjaan yang disukainya dan berhak pula atas syarat-syarat ketenagakerjaan yang adil.*
3. Pasal 23 ayat (1) huruf b PP 11/2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan PP 17/2021 menyatakan:
- “Setiap warga negara Indonesia mempunyai kesempatan yang sama untuk melamar menjadi PNS dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut: tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara 2 (dua) tahun atau lebih;”*
4. Pasal 16 huruf b PP 49/2018 Manajemen Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja menyatakan:
- “Setiap warga negara Indonesia mempunyai kesempatan yang sama untuk melamar menjadi PPPK untuk JF dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut: tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara 2 (dua) tahun atau lebih;”*

#### **IV. Analisis.**

1. Secara normatif, Pasal 28D ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa:

*“Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan.”*

Bahwa ketentuan tersebut secara eksplisit menjamin kesetaraan akses bagi setiap warga negara untuk menjadi bagian dari penyelenggaraan pemerintahan, termasuk dalam hal perekrutan pegawai negara. Namun demikian, hak ini bukanlah hak yang bersifat absolut, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 28J ayat (2) UUD 1945: *“Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain serta untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.* Artinya, pembatasan terhadap hak atas pekerjaan termasuk untuk menjadi pegawai instansi publik dapat dibenarkan secara konstitusional sepanjang dilakukan melalui peraturan perundang-undangan dan dimaksudkan untuk melindungi kepentingan publik yang sah, seperti

- integritas, kepercayaan masyarakat, dan tata kelola yang baik (*good governance*).
2. Bahwa sebagaimana Pasal 23 ayat (1) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor 17 Tahun 2021 dan , menyatakan bahwa:  
*“Setiap warga negara Indonesia mempunyai kesempatan yang sama untuk melamar menjadi PNS dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut:*  
*b. tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara 2 (dua) tahun atau lebih;”*  
dan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 Manajemen Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja menyatakan  
*“Setiap warga negara Indonesia mempunyai kesempatan yang sama untuk melamar menjadi PPPK untuk JF dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut: tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara 2 (dua) tahun atau lebih;”*
  3. Bahwa ketentuan tersebut diatas menjadi dasar formal bahwa eks-narapidana yang dijatuhi pidana penjara 2 tahun atau lebih tidak memenuhi syarat untuk melamar sebagai PNS. Meskipun pegawai RSUD khususnya yang berstatus sebagai Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) tidak selalu diangkat sebagai PNS, namun dalam praktiknya banyak instansi daerah mengadopsi persyaratan ini sebagai standar moral dan profesional minimum dalam proses rekrutmen pegawai non-ASN di lingkungan publik. Persyaratan tersebut juga sejalan dengan *prinsip clean government* atau pemerintahan yang bersih, yang menempatkan aspek integritas pribadi dan rekam jejak sebagai bagian dari *merit system* dalam seleksi pegawai.
  4. Dalam konteks rumah sakit daerah yang berstatus BLUD, rekrutmen pegawai tidak sepenuhnya tunduk pada regulasi ASN. Pegawai BLUD dapat berstatus sebagai: ASN (PNS atau PPPK), jika diangkat berdasarkan formasi dari pemerintah. Non-ASN, yaitu pegawai yang direkrut langsung oleh manajemen BLUD berdasarkan Peraturan Kepala Daerah atau kebijakan internal. Meski demikian, dalam hal menyusun persyaratan administrasi dan teknis calon pegawai, RSUD sering merujuk pada ketentuan yang berlaku bagi PNS sebagai acuan baku, guna menjaga standar kualitas SDM, citra institusi publik

yang bersih, dan kepercayaan masyarakat atas layanan publik yang profesional.

5. Mahkamah Konstitusi (MK) telah beberapa kali memeriksa dan memutus uji materi terhadap norma serupa, salah satunya dalam Putusan No. 4/PUU-VII/2009, yang menguji syarat tidak pernah dipidana untuk menduduki jabatan publik tertentu. MK dalam pertimbangannya menyatakan bahwa:

- a. Negara dapat memberlakukan syarat-syarat tertentu bagi warga negara yang ingin menduduki jabatan publik, termasuk syarat moral dan hukum.
- b. Pembatasan hak tidak bertentangan dengan UUD 1945 apabila:
  - Berlaku proporsional dan tidak diskriminatif,
  - Dilakukan untuk kepentingan yang sah dalam masyarakat demokratis, seperti ketertiban umum dan integritas pejabat publik,
  - Bersumber dari peraturan perundang-undangan.

MK juga menyatakan bahwa hak eks-narapidana untuk bekerja tetap diakui, namun tidak mutlak dalam konteks jabatan publik strategis yang mensyaratkan integritas tinggi.

## V. Kesimpulan

1. Syarat tidak pernah dipidana dengan pidana penjara 2 (dua) tahun atau lebih, sebagaimana diterapkan dalam rekrutmen pegawai RSUD, merujuk pada ketentuan Pasal 23 ayat (1) huruf b PP No. 11 Tahun 2017 jo. PP No. 17 Tahun 2021. Meskipun tidak secara langsung mengikat pegawai non-ASN, ketentuan ini lazim digunakan sebagai standar rekrutmen di lingkungan instansi publik termasuk RSUD karena menyangkut prinsip integritas dan akuntabilitas.
2. Ketentuan tersebut tidak bersifat diskriminatif secara hukum, karena berlaku secara umum, bersumber dari peraturan perundang-undangan, dan memiliki tujuan yang sah dalam masyarakat demokratis, yakni untuk menjamin integritas pelayanan publik serta menjaga kepercayaan masyarakat terhadap institusi negara dan daerah.
3. Dalam pandangan hukum HAM dan konstitusional, pembatasan hak untuk melamar sebagai pegawai karena status sebagai mantan narapidana dapat dibenarkan, sepanjang:
  - Ada dasar hukum yang jelas,
  - Pembatasan tersebut proporsional,
  - Dan tetap membuka ruang alternatif bagi eks-narapidana untuk bekerja di sektor lain.

4. Oleh karena itu, penggunaan syarat tersebut dalam rekrutmen pegawai RSUD termasuk dalam seleksi pegawai BLUD dapat dianggap sebagai format baku yang sah dan bukan tindakan diskriminatif, selama diterapkan secara konsisten, transparan, dan tidak ditujukan secara personal kepada kelompok tertentu.

Demikian telaahan ini kami sampaikan, kiranya dapat menjadi bahan pertimbangan.

Plt. KEPALA BIRO HUKUM,



HADI PRAWOTO, S.H.  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19670619 199403 1 002